

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR : 1 TAHUN 1988 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 11 TAHUN 1987

TENTANG

**PENERTIBAN DAN PUNGUTAN DAERAH ATAS KENDARAAN
PENUMPANG UMUM BECA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa Beca merupakan jenis kendaraan angkutan penumpang umum tidak bermotor yang masih banyak digunakan oleh masyarakat sekalipun sudah tidak sesuai dengan kemajuan teknologi.
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya perbacaan di Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon, telah menimbulkan banyak masalah sehingga dipandang perlu diadakan pengaturan penertibannya.
- c. bahwa pengaturan hal tersebut butir b perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang peraturan umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengaturan Perbacaan di Jawa Barat;
9. Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 529/Pr.210-Huk/SK/1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca (STNK Beca) bagi kendaraan Beca dan Surat Keterangan Ijin Mengemudi Beca (SKIM Beca) Bagi Daerah tingkat II di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 530/Pr.210-Huk/1981 tentang Pedoman Penertiban Angkutan Penumpang jenis Beca di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 531/Pr.210-Huk/1981 tentang Pengaturan Pengalihan Propesi Pengemudi dan Pemilikan/Pengusaha Beca yang terkena Penghapusan;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 532/Pr.210-Huk/1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pengujian Beca;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 024/Pr.571-Huk/1983 tentang Pedoman Pengaturan Pungutan Daerah atas Beca oleh Daerah Tingkat II di Wilayah Propinsi Jawa Barat;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 024/Pr.1664-Huk/1983 tentang petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Perbacaan di Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No.2/PD/DPRD/ tahun 1975 tentang Penertiban Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon No 6 tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 thun 1985 tentang Ketentuan Pemberian Surat Keterangan Tempat Usaha dan Surat Ijin Tempat Usaha dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon setela diubah untuk yang pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1987.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENERTIBAN DAN PUNGUTAN DAERAH ATAS KENDARAAN UMUM BECA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

B A B I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten daerah tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Daerah tingkat II Cirebon.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- e. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat cabang Cirebon sebagai Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- f. Polres adalah Kepolisian Resort Cirebon.
- g. Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- h. Beca adalah jenis kendaraan penumpang roda tiga tidak bermotor yang dijalankan/dikayuh dengan tenaga manusia.
- i. Pengusaha Beca adalah Badan atau Perorangan yang melakukan kegiatan yang meliputi pembuatan/perakitan Beca, memperjual belikan Beca/bagian-bagiannya dan atau menyewakan beca.
- j. Pengemudi beca adalah orang yang mengangkut penumpang dengan sarana angkutan penumpang beca yang dijalankan/dikayuh dengan tenaganya sendiri dengan maksud memperoleh imbalan ataupun tidak.
- k. Surat Keterangan Mengemudi Beca (SKIMB) adalah Surat Ijin resmi sebagai tanda tanda seseorang berhak menjalankan kendaraan beca di jalan umum.
- l. Surat Tanda Nomor Kendaraan Beca (STNK-B) adalah surat Tanda Nomor Kendaraan Beca sebagai bukti pendaftaran dan identitas beca.
- m. Surat Ijin Pengusaha Angkutan Beca (SIPA-B) adalah surat surat ijin Resmi sebagai tanda seseorang/badan hokum berhak menjalankan penguahaan angkutan beca.
- n. Surat Ijin Pengoprasian Beca (SIP-B) adalah Surat Ijin Resmi sebagai tanda bahwa suatu beca dapat dioperasikan di jalan umum pada waktu yang ditentukan.
- o. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) adalah surat keterangan yang harus dimiliki oleh setiap Perusahaan dan atau Industri yang tidak memerlukan Surat Ijin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) Stb 1926 No.226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl 1940 No.14 dan No.450.
- p. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) adalah surat ijin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan Tempat-tempat bekerja berdasarkan Undang-undang gangguan (HO) Stbl 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450.

B A B I I

TATA TERTIB PERBECAAN

Pasal 2

- (1) Dengan dasar dan dalih apapun setiap orang/badan/produser dilarang memproduksi atau merakit beca dan bagian-bagiannya
- (2) Dengan dasar dan dalih apapun setiap orang/badan/produser dilarang membawa masuk beca atau bagian-bagiannya untuk dipergunakan memproduksi/merakit beca.
- (3) Setiap pemilikan dan atau perusahaan kendaraan beca diwajibkan memiliki SIPA B, SITU, SKTU.
- (4) Setiap Pengusaha beca hanya boleh memiliki dan atau mengusahakan angkutan beca sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) beca.

Pasal 3

- (1) untuk dapat dioperasikan beca sebagai alat angkutan penumpang umum kepada pemilik dan atau pengusaha diwajibkan pula mempunyai :
 - a. SIPA-B;
 - b. SIP-B;
 - c. STNK-B;
 - d. Tanda Uji (Keuring);
 - e. Plat Nomor Becas;
 - f. SKTU;
 - g. SITU;
- (2) Masa berlakunya surat ijin dan tanda kelengkapan beca dimaksud pasal 3 ayat (1) tersebut di atas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIPA – B untuk selama 1 (satu) tahun;
 - b. SIP – B untuk selama 6 (enam) bulan;
 - c. STNK – B untuk selama 1 (satu) tahun;
 - d. Tanda Uji (Keuring) beca untuk selama 6 (enam) bulan;
 - e. Plat Nomor beca untuk selama 1 (satu) tahun;
 - f. SKTU untuk selama 3 (tiga) tahun;
 - g. SITU untuk selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

- (1) Setiap pengemudi beca diwajibkan memiliki SKIM – B.
- (2) Masa berlaku SKIM – B tersebut di atas ditetapkan untuk selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

B A B I I I

PENGELUARAN PERIJINAN/TANDA KELENGKAPAN

Pasal 5

Pengeluaran perijinan /tanda kelengkapan beca diatur sebagai berikut :

- a. SIPA – B oleh Kepala Daerah;
- b. SIP – B oleh cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
- c. Tanda Uji (Keuring) beca oleh cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
- d. STNK – B oleh Polres;
- e. Plat Nomor beca oleh Polres;

- f. SKIM – B oleh polres;
- g. SKTU oleh Kepala Daerah;
- h. SITU oleh Kepala Daerah;

B A B I V

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 6

Terhadap setiap pengeluaran perijinan/tanda kelengkapan dimaksud pasal 5 peraturan Daerah ini dikenakan peungutan daerah yanr besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| a. SIPA – B sebesar | Rp. 3000,00/beca; |
| b. SIP – B sebesar | Rp. 400,00/beca; |
| c. STNK – B sebesar | Rp. 1000,00/beca; |
| d. Tanda Uji (keuring) beca sebsar | Rp. 750,00/beca; |
| e. Plat Nomor beca sebesar | Rp. 1000,00/beca; |
| f. SKIM – B sebesar | Rp. 500,00/beca; |
| g. Biaya balik nama | Rp. 300,00/beca. |

Pasal 7

Terhadap pengeluaran tanda perijinan/tanda kelengkapan termaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini dikenakan pula pungutan leges peneng beca dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Hasil pungutan daerah termaksud pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Kepada instansi Pemungut diberikan dana pelayanan sebesar 5% dari hasil bruto pungutan, daerah atas kendaraan penumpang umum beca.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Terhadap pelanggaran pasal-pasal 2, pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan) atau denda sebanyak banyaknya Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu rupiah) disertai penyitaan beca maupun bagian-bagiannya untuk tidak dipergunakan lagi..
- (2) Terhadap pelanggarn ketentuan Pasal 4 diancam Pidana kurungan selama lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepulu ribu rupiah).
- (3) Penyidikan terhadap pelanggarn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

B A B V I**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Peraturan Daerah ini disebut juga “ PERATURAN DAERAH TENTANG PERBECAAN ”.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang mengenai teknis pengaturannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI : CIREBON.
PADA TANGGAL : 28 September 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua,

TTD

MURAD YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II
CIREBON,

TTD

H. MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Keputusan Nomor : 188.342/Kep.168-Huk/88 tanggal 21 Januari 1988.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWABARAT,

YOGIE. S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Seri E tanggal 8 Februari 1988

